



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**WONG JAUW JONG**, lahir di Jember 15-01-1951, Laki-laki, umur 72 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Mojopahit G/12 Ligk. Gerdu Rt.03/Rw.10 Kaliwates – Jember, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Maret 2023, di bawah register perkara nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal lima belas januari seribu sembilan ratus lima puluh satu dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 15 Kantor Catatan Sipil JEMBER 30 MEI 1952 dengan nama : WONG JAUW JONG
- Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia berdasarkan : FORMULIR VI A NOMOR URUT 5005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jember 30 Oktober 1971
- Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari – hari dan bergaul dengan masyarakat luas
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia Pada umumnya, maka pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Akta Kelahiran pemohon dari nama : WONG JAUW JONG menjadi WIDJAKSONO
- Memohon mengganti nama akte kelahiran dari nama : WONG JAUW JONG menjadi WIDJAKSONO

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;
- Berhubung dengan hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
  1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula WONG JAUW JONG menjadi WIDJAKSONO Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
  3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;

    1. Fotocopy KTP NIK 3509191501510001 An. Widjacksono, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
    2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509192909059359 Nama Kepala Keluarga. Widjacksono, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
    3. Fotocopy Pokok Daftar Kelahiran No. 15 An. Jauw Jong tanggal 30 Mei 1952, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
    4. Fotocopy Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia Tanggal 30 Oktober 1971 An. Wong Jauw Jong alias Widjacksono, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
    5. Fotocopy Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember (Kutipan dari daftar Perkawinan Pokok) No. 54 An. Wong Jauw Jong alias Widjacksono dengan Tan Giok Kie, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Saksi Tommy Kurniawan dan Saksi Hairus Sholeh;

1. Saksi Tommy Kurniawan dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl. Mojopahit G/12 Ligk. Gerdu Rt.03/Rw.10 Kaliwates Kab. Jember;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Akte ke nama Indonesia Widjaksono, serta KTP dan seluruh dokumen sudah nama Indonesia sehingga untuk menyelaraskan dokumennya;
  - Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Widjaksono;
  - Bahwa pergantian nama Pemohon ini tidak ada urusann dengan perbankan;
2. Saksi Hairus Sholeh dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Pemohon sekarang Pemohon tinggal di Jl. Mojopahit G/12 Ligk. Gerdu Rt.03/Rw.10 Kaliwates Kab. Jember;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Akte ke nama Indonesia Widjaksono, serta KTP dan seluruh dokumen sudah nama Indonesia sehingga untuk menyelaraskan dokumennya;
  - Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Widjaksono;
  - Bahwa pergantian nama Pemohon ini tidak ada urusann dengan perbankan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan penggantian nama yang ada dalam akte kelahirannya yang sudah biasa dipanggil dengan Bapak Widjaksono dan tidak ada kaitannya dengan masalah perbankan serta sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula Wong Jawu Jong menjadi Widjaksono;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Mojopahit G/12 Ligk. Gerdu Rt.03/Rw.10 Kaliwates Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Pokok Daftar Kelahiran No. 15 tanggal 30 Mei 1952 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember Pemohon lahir dengan nama Jauw Jong;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia an. Wong Jauw Jong alias Widjaksono No. 5005 tanggal 30 Oktober 1971;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember (Kutipan dari daftar Perkawinan Pokok) No. 54 An. Wong Jauw Jong alias Widjaksono dengan Tan Giok Kie tanggal 19 Juni 1978;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 KTP, Kartu Keluarga dan Keterangan Para Saksi dalam kehidupan sehari-hari Pemohon, telah menggunakan nama Widjaksono;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari Wong Jauw Jong menjadi Widjaksono, maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dengan pergantian nama Pemohon tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk kepentingan agar Pemohon lebih mudah membaur dan bersosialisasi dengan masyarakat di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang terlihat cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula WONG JAUW JONG menjadi WIDJAKSONO Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 2 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ryan Afrilyansyah, S.H

Totok Yanuarto, S.H., MH.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materi	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Jmr